

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 259-264
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8014526>

Efektivitas Penyelenggaraan Otonomi Desa Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa

Ariyana Sari¹ Febbi Amalia² Dona Safira³ Kresnawati⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email: ¹Ariyanapkp@gmail.com, ²Febbiamalia4@gmail.com,
³donaseven23@gmail.com, ⁴Kresnawati779@gmail.com

Abstract

overnment affairs, and also to the welfare of the community based on agreements that affect the origin and values that grow in the community by following village developments. As contained in the regulations regarding villages namely, Law No. 6 of 2014 is the starting point for villages to be able to develop, especially in conducting village financial management processes. In the process of organizing activities, especially for villages, the financial management system is in the form of funds generated from village income or expenditure (APBDes) carried out by the local village government which has the authority in implementing village autonomy. The government provides village funds to be allocated every year with a minimum proportion of 40% of the village fund allocation for each village or with a minimum of Rp. 27.2 trillion, of course the mandate for distributing this large budget is to carry out infrastructure and village development activities. Unfortunately, based on practice in the field, the use of village funds often does not feel prosperous. This is because the village government is felt to be unable to fulfill its capacity and capability and there is a lack of response or massive community participation in the village financial management process. Therefore this writing aims to find out about the role of the village government in optimizing village financial management through the distribution and use of village funds sourced from the APBN and community participation in the village financial management process. In this writing, there is a method, namely the empirical method, which is an observation that focuses on social aspects and on conditions that are the object of detailed research.

Keywords: *Village Autonomy, Finance, APBDes,*

Abstrak

Konsep dalam pelaksanaan otonomi desa terhadap pengaturan dan pengurusan menjadi hak dan kewajiban pemerintahnya yang berwenang dalam menjalankan urusan pemerintahan, dan juga terhadap kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan kesepakatan yang berpengaruh terhadap asal serta nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakatnya dengan mengikuti perkembangan desa. Seperti yang ada dalam peraturan tentang desa yakni, UU No.6 Tahun 2014 menjadi titik awal bagi desa untuk mampu berkembang terutama dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa, Dalam proses kegiatan penyelenggaraan khususnya terhadap desa sistem pengelolaan keuangannya berbentuk dana yang dihasilkan dari pendapatan ataupun belanja desa (APBDes) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat yang memiliki kewenangan dalam hal melaksanakan otonomi desanya. Pemerintah memberikan dana desa untuk dialokasikan setiap tahun dengan proporsi minimal 40% dari alokasi dana desa setiap desa atau dengan minimal Rp 27, 2 Triliun, tentunya amanat penyaluran anggaran sebesar ini untuk melaksanakan kegiatan sarana pra sarana serta pembangunan desa. Sayangnya berdasarkan praktik di lapangan penggunaan terhadap dana desa sering kali belum dirasakan sejahtera hal ini dikarenakan pemerintah desa dirasa tidak dapat memenuhi kapasitas dan kapabilitas dan kurang adanya respon atau partisipatif masyarakat secara masif dalam proses pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa melalui penyaluran dan penggunaan dana desa yang

bersumber dari APBN serta partisipatif masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Dalam penulisan ini terdapat metode yakni metode empiris merupakan observasi yang bertitik fokus terhadap aspek-aspek sosial serta terhadap keadaan yang menjadi objek penelitian yang bersifat rinci.

Kata Kunci: *Otonomi Desa, Keuangan, APBDes*

PENDAHULUAN

Konsep dari berotonomi terhadap desa yang di jadikan sebagai otonomi dalam pemerintahan terhadap proses pemakaian keuangan desa sebagaimana yang terdapat dalam regulasi mengenai desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 menjadi acuan bagi suatu desa agar dapat maju serta mandiri. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah terhadap suatu desa yang mandiri berupa anggaran desa dengan banding 90:10. Harapan dari adanya anggaran ini dapat mampu suatu desa melakukan segala kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Tetapi, penggunaan dana dari pemerintah tidak transparansi selain itu juga hal ini disebabkan karena kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa belum mampu dan tidak ada peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Mekanisme terhadap sistem pengurusan terhadap pemerintahan desa agar memiliki kewenangan dalam mengurus masalah beserta kepentingan terhadap masyarakatnya melalui prosedur perancangan terhadap pembangunan desa diselenggarakan dengan mengajak partisipasi masyarakat desa melalui musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa serta agar Desa dapat mencapai tujuan daerah otonom yang mandiri. Maka dari itu pemerintah yang memiliki wewenang juga harus berperan dalam hal mengubah atau revisi terkait aturan dalam Undang-undang desa, sebagaimana regulasi ini sering mengalami perbenturan norma dan menimbulkan konflik, dan juga dalam proses perubahan nanti diharapkan pembahasan yang jelas dalam perubahan Undang-Undang Desa antara kewenangan Kemendagri dan Kementerian desa tersebut. Terhadap menyikapi permasalahan yang bersifat nyata dan visual yang akan dihadapi dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagaimana hal di dalam perundang-undangan yang menyatakan pilihan, untuk tidak mengatur yang bersifat tidak jelas dan atau adanya kekeliruan dalam pemerintahan.

Dalam peraturan mengenai tentang pemerintahan daerah sebagaimana undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan Desa adalah sekumpulan kesatuan dalam masyarakat hukumnya dan terbatas oleh wilayah yang menjadi kewenangannya untuk mengurus serta mengatur segala bentuk penyelenggaraan pemerintahannya. Serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan yang masyarakat. Dalam pasal 1 angka 2 PP 60/2014/Jo PP 8/2016 menyebutkan bahwa dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditranfer dengan APBD Kabupaten/kota yang diperuntukkan dalam hal membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan proses pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Namun dalam proses penyelenggaraan maupun pembangunan Desa dinilai tidak efektif mengingat lagi dana yang di berikan pusat kepada desa menggunakan dana APBN tidaklah sedikit sebesar 1,4 Miliar Rupiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam penyaluran dan pengelolaan anggaran terhadap dana desa yang diberikan pemerintah pusat dan bersumber dari dana APBN dan kedua untuk mengetahui peran serta partisipatif rakyat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penulisan ini menggunakan penelitian empiris dengan melihat studi literatur dari jurnal-jurnal penulisan terdahulu, dokumentasi maupun survei dan merupakan observasi yang bertitik fokus terhadap aspek-aspek sosial serta terhadap keadaan yang menjadi objek penelitian yang bersifat rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran dan Pengelolaan Anggaran Terhadap Dana Desa yang Bersumber Dari Dana APBN

Pengertian dalam penggunaan terhadap dana Desa bentuk hak dan kewajiban berbentuk dan uang ataupun barang yang menjadi hubungan dalam proses urusan pemerintahan desa sebagaimana menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Artinya dalam proses penyaluran keuangan desa yang pastinya harus di prioritaskan untuk semata-mata dasar pembangunan dan untuk pemberdayaan kepentingan masyarakat desa sesuai tujuan dari adanya otonomi Desa, dan terhadap kebutuhan yang tidak diprioritaskan dapat dikesampingkan sepanjang telah cukup dan terpenuhi proses pembangunan dan pemberdayaan tadi, ketika adanya kebutuhan diluar prioritas maka itu harus memiliki persetujuan dari Bupati/walikota. Berdasarkan prinsipnya anggaran Desa dipergunakan untuk membiayai segala bentuk proses penyelenggaraan dari proses pemabngunan hingga ke pemberdayaan kemasyarakatan, Sebagaiman juga yang telah di amanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan yang menjadi tujuan utama penyaluran dana Desa disebutkan bahwa penggunaan Dana untuk mendanai proses prasarana pemabngunan terhadap desa agar menjadi lebih baik.

Pelaksanaan dalam proses penyelenggaraan merupakan kwenangan dari menteri Desa, Jika dalam pembangunan daerah masih terdapat daerah yang tertinggal dan transmigrasi maka akan dilakukan mekanisme penyaluran dana APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan juga pelaksanaan transfer APBD dari RKUD ke kas uang desa. Agar mendapatkan kemudahan proses penyerahan dana Desa dari pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus mengajukan ide untuk dilakukan penerbitan Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) terhadap percepatan proses Penyaluran, pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan dikelurkannya aturan itu Bersama Tiga Menteri tersebut, bertujuan supaya dapat segera mungkin untuk dilakukan proses penyaluran dana Desa yang hingga saat ini masih dinilai banyak yang tidak masuk ke Desa-Desa yang berhak untuk menerimanya.¹ Bentuk yang dilaksanakan pemerintah desa dalam bentuk mekanisme dari proses perencanaan hingga ke pertanggungjawaban yang akan dilakukan berupa:

- 1) Perencanaan: Tahap persiapan yang dimana sekretaris menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) dalam bentuk APBDesa seperti naskah APBDesa, Lampiran serta dokumen mengenai APBDesa.
- 2) Pelaksanaan: Dalam pengeluaran belanja dalam beban APBDesa yang diajukan pimpinan terhdap bendahara setelah itu bendahara mengajukan pengeluaran untuk belanja kepada kepala desa yang diberikan melalui sekretaris. Ketika telah dicairkan melalui bantuan SPM kemudian sebagai pertanggungjawaban dalam setiap pengeluaran keuangan harus disertai dengan bukti yang resmi dan lengkap.
- 3) Penatausahaan: Kewenangan kepala Desa dalam melakukan penatausahaan terhadap masuknya keuangan Desa serta menetapkan bendahara Desa melalui keputusan kepala desa, penetapan bendahara desa dilakukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan, penatausahaan menggunakan buku kas umum dan bendahara wajib mempertanggungjawabkan dalam hal penerimaan uang, setelah itu laporan pertanggungjawaban dilampiri dalam buku kas umum

¹ Tim Hukum Online, “Pengertian Dana Desa, Sumber Dana, Alokasi Dan Tujuannya,” 2022, hukumonline.com.

- 4) Pelaporan serta pertanggungjawaban: Mekanisme dalam proses penyaluran uang APBDesa yang dibutuhkan harus melalui sekretaris desa yang dalam hal ini sebagai yang menyusun Rancangan Peraturan Desa, maksud dari rancangan peraturan desa yang telah disetujui oleh kepala desa yang disampaikan melalui BPD, terhadap penyampaian rancangan peraturan Desa yang dilaksanakan dalam satu bulan setelah tahun anggaran berakhir, misalnya dalam jangka waktu yang ditetapkan belum mendapatkan persetujuan, kepala Desa mengirimkan rancangan tersebut kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dilakukan evaluasi. Bentuk Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa. Dilakukan untuk menjalankan suatu pembangunan maupun penyaluran terhadap kepentingan yang ada di Desa tentunya membutuhkan sumber pendapatan, penerimaan serta untuk membiayai program dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa tentunya dalam proses menjalankan program guna untuk mencapai tujuan diperlukan anggaran dan pendapatan yang besar untuk itu dalam pengelolaan keuangan desa harus direncanakan dan harus terorganisir.

Sumber-sumber Pendapatan/penerimaan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Bab VIII Tentang keuangan dan aset Desa pasal 72 sumber-sumber pendapatan desa terdiri: berasal dari pendapatan usaha Desa, aset Desa, swadaya serta Peran masyarakat, gotong royong, hibah, sumbangan dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Sedangkan pendapatan asli desa dari hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dari bunga potongan harga. Adapun pengelolaan keuangan desa yang tepat dapat dilihat dari:

- 1) Pendidikan. Biasanya fasilitas yang ada di setiap desa-desa tak jarang juga menemukan sekolah yang tidak layak maka dari itu alokasi keuangan desa terhadap penunjang pendidikan sangat penting sehingga dapat memberikan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat desa. Selain penyaluran terhadap pembangunan bentuk pengelolaan keuangan desa dalam pendidikan terhadap anak-anak yang keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan pendidikan dan mengenyam pendidikan sehingga mereka dapat menerima kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.
- 2) Penjaminan Air Bersih. Pemerintah dan Kepala desa diwajibkan untuk menjamin sumber air yang bersih bagi masyarakat desa, karena pengelolaan air yang tidak diurus akan berdampak pada kesehatan warga seperti penyakit diare karena tidak adanya air bersih. Maka dari itu salah-satu pengelolaan keuangan desa dialokasikan terhadap air bersih.
- 3) Kesehatan. Pengelolaan keuangan desa dalam bidang kesehatan dalam meningkatkan fasilitas ruangan, obat dan lain-lain yang ada di puskesmas maupun posyandu.
- 4) Infrastruktur. Penggunaan keuangan desa juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan balai desa, tempat tinggal ibadah, jalan, pos keamanan maupun jembatan.
- 5) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penggunaan dan pengelolaan dana desa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian terhadap desa lewat pengembangan terhadap produk-produk yang berasal dari desa tersebut.

Partisipatif Masyarakat Terhadap Proses Pengelolaan Keuangan Desa

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat penting untuk kemajuan suatu desa, dengan adanya partisipasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan adanya partisipatif masyarakat maka, pengelolaan keuangan desa dapat teroginir dan terakomodasi. Bentuk keterlibatan dalam proses penatausahaan keuangan desa dalam hal meminta informasi, memberikan masukan serta melakukan audit partisipatif dalam pemantauan pelaksanaan belanja desa dan juga melakukan beberapa aspirasi

masyarakat. tujuan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa tentunya untuk transparansi dalam pengelolaan keuangannya dan juga partisipasi dari masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tentunya berdasarkan praktiknya penggunaan alokasi dana untuk kepentingan desa sering terjadi penyelengan atau disalahgunakan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, apabila lagi mengingat dana yang dialokasikan desa tidak sedikit selain adanya keterlibatan dari masyarakat pemerintah desa harus bersikap transparansi dan akuntabilitas publik dalam melakukan urusan pemerintah desa. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pemerintah desa atas tindakan serta kegiatan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Biasanya faktor dari penyelewengan alokasi dana pengelolaan untuk desa sering dilakukan atau dikorupsi juga karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam segala proses mulai dari perencanaan hingga pembangunan, maka dari itu proses pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa tercapai ketika pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat. menurut saputra (2016) bahwa kegagalan dalam proses pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan karena tidak partisipatif masyarakat.

Sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang 1945 menajamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia, dengan dilihat meratanya pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum di setiap daerah hingga desa. Artinya tujuan dari pemerintah dalam melakukan kebijakan harus berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik agar tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat tercapai. Artinya proses memasukan peran masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa dimulai adanya kegiatan musyawarah dalam program yang akan dilaksanakan pemerintah seperti pembangunan balai desa tentunya pemerintah dapat meminta saran serta aspirasi dari masyarakat guna pembangunan balai desa tadi agar pemerintah desa dapat mengetahui kebutuhan dari masyarakat.²

KESIMPULAN

Dari pemaparan penulisan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ber sumber dari dana APBN harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan desa dan peran pemerintah desa dalam melakukan segala proses pengelolaan keuangan harus mampu mengoptimalkan keuangan desa dengan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat baik secara fasilitas hingga ke administrasi. Dan juga adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap alokasi dana. Dan juga diperlukan keterlibatan masyarakat agar terciptanya transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Referensi

- Barniat Zulman, 2019, *Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal*. Lampung: Jurnal Analisis Sosial Politik.
- Fadhilah, Nur Mauliza, Marliyah, 2022, *Analisis Peran Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Medan: JIKEM.
- Indriani Mirna, Nadirsyah, Fahlevi Heru, 2019, *Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar*. Aceh: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.
- Putri Afida, Kuswanti Eka, Kurnia, 2020, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Gresik: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.

² Safrida Putri Mirna Indriani, Nadirsyah, Heru Fahlevi, “Partisipasi Masyarakat Dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey Pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar,” *Riset Akuntansi* 7 (2019): 17–18.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015